



## Analisis Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi)

Putri Nadhila Maulani<sup>1\*</sup>, Aidil Alfin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

\*Korespondensi penulis: [putrinadhila.1212@gmail.com](mailto:putrinadhila.1212@gmail.com)

**Abstract.** *The efficiency of productive zakat funds in boosting the revenue of microbusinesses in Bukittinggi City as capital for proprietors who need extra cash to grow their enterprises serves as the driving force behind this study. Aside from that, the Bukittinggi City BAZNAS institution's method of allocating productive zakat payments to microbusiness actors who have been granted Productive Zakat is less successful. Research methodologies used in this study include qualitative and field research. Research that visits the field itself to get data directly from sources is known as field research. Qualitative research, on the other hand, aims to provide a descriptive description of speech, writing, or observable behavior. The study's findings demonstrate the usefulness of productive zakat in raising BAZNAS Bukittinggi City's microbusiness revenue. The Bukittinggi City BAZNAS Institute's strategy for increasing the effectiveness of the distribution of productive zakat monies involves teaching donors at the time of zakat fund transfer without any further monitoring or assessment.*

**Keywords:** *Analysis Of The Productive Role Of Zakat, Micro Business Income, BAZNAS.*

**Abstrak.** Efikasi dana zakat produktif dalam mendorong pendapatan usaha mikro di Kota Bukittinggi sebagai sumber modal bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya menjadi pendorong utama penelitian ini. Selain itu, metode penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi masih belum efisien, yaitu kepada pelaku usaha mikro penerima Zakat Produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi dari narasumber. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskripsi yang dapat diamati dari tuturan, tulisan, atau perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha mikro BAZNAS Kota Bukittinggi. Lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi telah melakukan strategi berupa pelatihan penyaluran dana zakat, namun tidak melakukan tindak lanjut berupa monitoring dan asesmen. Hal ini meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat produktif.

**Kata Kunci:** Analisis Peran Zakat Produktif, Pendapatan Usaha Mikro, BAZNAS.

### 1. LATAR BELAKANG

Dampak usaha mikro terhadap perekonomian bangsa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kehadiran usaha mikro ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Salah satu lembaga di Indonesia, BAZNAS, memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu lembaga yang mengelola zakat secara nasional adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dalam upaya mengakhiri kemiskinan dan

ketimpangan sosial. Oleh karena itu, lembaga zakat nasional harus berperan dalam penyaluran zakat produktif. A. T. Azra (2019:13)

Salah satu inisiatif BAZNAS, yaitu Dana Zakat Produktif, bertujuan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pendanaan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Ide di balik skema dana produktif ini adalah untuk memberikan bantuan modal atau sumber daya tambahan kepada penerima manfaat dana bantuan zakat produktif—yang juga dikenal sebagai mustahik—untuk mengembangkan usaha mereka. Dana Zakat Produktif berperan penting dalam mendongkrak pendapatan usaha mikro dengan menyediakan dana bagi para pelaku usaha mikro yang menginginkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Besaran dukungan yang diterima oleh masing-masing pelaku usaha mikro berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha yang dijalankannya. Perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya program dana zakat produktif ini karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya meningkatkan kemampuan mereka untuk hidup lebih baik. (Mundi & Aini, 2020:99–103)

Pendapatan pelaku usaha kecil penerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Pendapatan Kota Bukittinggi dari pelaku usaha mikro masih belum mencukupi karena belum mencapai Upah Minimum Regional (UMR) kota tersebut, yaitu sebesar Rp2.742.476 pada tahun 2023.

Selain itu, penerima dana zakat produktif juga mendapatkan pembinaan berupa pelatihan dari BAZNAS. Namun, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan keempat orang tersebut di atas, lembaga BAZNAS tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik penerima dana zakat. “Siapa menerima uang bantuan, tidak ada dari BAZNAS yang datang untuk mengontrol, hanya sebatas menyalurkan saja, Iko baru,” tutur Ibu Yusni, salah satu pelaku usaha mikro yang mendapatkan dana zakat produktif. (Selama ini hanya sebatas menyalurkan dana, tidak ada dari BAZNAS yang datang untuk mengontrol setelah mendapatkan dana bantuan ini). (Yusni, 2023)

Bapak Sadikin, staf BAZNAS Kota Bukittinggi juga membenarkan hal tersebut, “Tidak ada... tidak ada kontrol setelah kami menyalurkan uang kepada mustahik ini.” (Sadikin 2023)

Lembaga BAZNAS Bukittinggi memberikan pelatihan kepada penerima manfaat dana zakat produktif yang telah memenuhi persyaratan guna meningkatkan efektivitas proses penyaluran dana zakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sakidin dari personil BAZNAS. (Sadikin (2024)

## 2. KAJIAN TEORITIS

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan modal usaha para mustahik yang kekurangan dana. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan secara produktif. Melalui zakat produktif, modal mustahik dapat bertambah atau terjaga, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha yang dimiliki. Harapannya, mustahik yang menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan usahanya dan, seiring waktu, dapat memberikan kembali kepada masyarakat melalui infak dari hasil usahanya.

Tujuan dari zakat produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Selain itu, zakat produktif juga mempererat tali persaudaraan antarumat Islam dan menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta. Zakat produktif tidak hanya membantu mustahik secara materiil, tetapi juga mendidik mereka untuk bertanggung jawab secara sosial.

Zakat produktif dapat diambil dari berbagai jenis harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Berdasarkan sejarah, zakat dapat dipungut dari berbagai sumber, termasuk emas, perak, perdagangan, pertanian, hingga barang-barang maritim. Praktik zakat yang dilakukan oleh para khalifah menunjukkan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada harta tertentu, tetapi juga dapat mencakup aset yang produktif seperti perkebunan, peternakan, dan bisnis. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang yang mencakup berbagai jenis harta yang dapat dijadikan sumber zakat, sehingga memastikan pengelolaan zakat yang sesuai dengan konteks perekonomian kontemporer.

Pendapatan adalah tujuan utama dari aktivitas bisnis, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada laba. Pendapatan mencakup semua bentuk uang yang diperoleh melalui operasi bisnis, baik itu dari penjualan, bunga, dividen, royalti, maupun sewa. Dalam konteks akuntansi, pendapatan adalah total uang yang diterima oleh setiap anggota masyarakat, termasuk pendapatan pasif seperti gaji pegawai negeri dan penghasilan dari usaha. Pendapatan merupakan komponen penting dalam operasi bisnis karena memengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis.

Dalam pandangan Islam, usaha mikro adalah sarana untuk mencapai penghidupan yang mandiri dan halal. Al-Qur'an menekankan pentingnya usaha dan kerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Usaha mikro umumnya memiliki jumlah aset yang rendah, omzet yang kecil, dan manajemen yang sederhana. Usaha mikro sering kali dikelola oleh satu atau dua orang, biasanya dalam lingkup keluarga, dan berfokus pada pemenuhan

kebutuhan sehari-hari serta penciptaan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Contoh usaha mikro termasuk warung makanan, toko kelontong, dan bengkel kecil.

Zakat produktif memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro. Dengan adanya zakat produktif, pelaku usaha mikro dapat memperoleh tambahan modal yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Selain itu, zakat produktif juga dapat memotivasi pelaku usaha untuk terus berkembang dan pada akhirnya berpindah dari status mustahik menjadi muzakki, sehingga mereka dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Dalam perekonomian Islam, zakat produktif memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Zakat bekerja dengan cara menurunkan pendapatan rata-rata orang miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. Dengan adanya zakat produktif, mustahik yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi.

Implementasi zakat produktif tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, zakat produktif memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, zakat produktif membantu mustahik untuk membangun usaha yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Program zakat produktif yang dikelola dengan baik, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Meskipun zakat produktif memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang produktif dan tidak sekadar menjadi bantuan konsumtif. Selain itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang efektif agar mustahik yang menerima zakat produktif dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan mencapai kemandirian ekonomi. Tanpa pengelolaan yang tepat, tujuan dari zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin tidak tercapai.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian lapangan. Mengamati, mendokumentasikan, dan mengumpulkan beragam data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan merupakan proses melakukan penelitian lapangan, yang melibatkan analisis data yang diperoleh melalui analisis lapangan. Penelitian yang dapat memberikan deskripsi yang dapat diamati tentang ucapan, tulisan, atau perilaku dikenal sebagai metode kualitatif. (Wulan, S. D.,2014:1-5)

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas hasil penelitian tentang kontribusi zakat produktif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha mikro dengan mengacu pada rumusan masalah pada bagian ini. Penulis secara khusus menanyakan apakah lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan zakat produktif sesuai dengan prosedur tertentu dan seberapa besar keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di masyarakat.

#### **Efektifitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan pendapatan Usaha Mikro.**

Temuan studi berikut diperoleh berdasarkan jawaban atas wawancara dengan beberapa informan:

- 1) Pendapatan dari kegiatan perdagangan sebelum diperolehnya dana zakat yang menguntungkan.

- a) Informan 1

Pendapatan bersih selama jam sibuk berkisar antara Rp700.000 hingga Rp800.000 per hari karena harga listrik dan belanja modal. Sebelum menerima uang bantuan zakat, pendapatan kotor bulanan adalah Rp5.000.000. Namun, sering kali, Rp500.000; terkadang, bisa kurang.

- b) Informan 2

Pendapatan dari transaksi ini tidak dapat diukur secara pasti, tetapi yang jelas hasil penjualan dan pembelian tersebut niscaya digunakan sebagai modal untuk digunakan lagi pada saham berikutnya. Setiap bulannya, laba yang diperoleh sekitar Rp 2.000.000.

- c) Informan 3

Jika stok habis, ada sekitar Rp1.000.000–Rp800.000 per hari, tergantung dari seberapa banyak stok yang terjual. Jika penjualan sedang lesu, bahkan mungkin hanya ada sekitar Rp150.000 per hari. Ini belum termasuk biaya untuk membeli

stok barang, biaya energi dan bahan bakar, serta biaya-biaya yang dipungut. Jumlah bersih maksimal adalah Rp500.000.

d) Informan 4

Anda bisa memperoleh penghasilan antara Rp. 300.000 hingga Rp. 350.000 setiap hari maksimalnya, dan Anda bisa memperoleh laba bersih Rp. 500.000 setiap bulannya. Anda harus menyisihkan sebagian dari hasil penjualan Anda setiap hari untuk modal berikut.

### **Peningkatan pendapatan informan pasca penerimaan dana bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi**

a) Informan 1

Ya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi boleh saja memberikan bantuan dana zakat produktif yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menambah stok barang dagangan guna memenuhi permintaan pasar dan menambah pendapatan.

b) Informan 2

Ya, barang yang terjual semakin banyak berkat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS. Semakin banyak barang yang terjual, semakin banyak pula orang yang berbelanja, yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan ini.

c) Informan 3 dan 4

Ya, mereka mampu meningkatkan produksi dengan membeli mesin dan bahan baku tambahan setelah menerima bantuan dari badan amil zakat nasional dalam bentuk dana zakat produktif. Akibatnya, pendapatan penjualan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Yati A., 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asmina Yanti, Nursida, Yusni, dan Nike Oktia yang merupakan keempat penerima manfaat uang zakat produktif, masing-masing mustahik pengusaha mikro meningkatkan kuantitas inventaris barang dagangan dengan memanfaatkan dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Pendapatan bersih per bulan informan 1 meningkat sebesar Rp1.300.000, pendapatan bersih informan 2 meningkat sebesar Rp500.000, pendapatan bersih informan 3 meningkat sebesar Rp500.000, dan informan 3 mengalami peningkatan sebesar Rp500.000. Hal ini membuktikan bahwa dana bantuan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan pendapatan para pengusaha mikro pedagang tersebut. Pendapatan setiap pelaku usaha mikro masih lebih rendah dari UMR Kota Bukittinggi, yaitu sebesar Rp2.742.476 pada tahun 2023,

sehingga meskipun pendapatan meningkat, namun masih belum memadai. Hal ini menandakan bahwa meskipun bantuan zakat produktif dapat memberikan manfaat, namun perlu upaya lebih agar pendapatan mustahik dapat memenuhi atau bahkan melampaui UMR.

### **Pendekatan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam penyaluran dana zakat yang lebih efektif**

- a. BAZNAS Kota Bukittinggi tidak melakukan asesmen pasca penerimaan bantuan zakat produktif tunai.

"Tidak ada pengecekan yang dilakukan saat uang diserahkan kepada mustahik," ungkap Bapak Sadikin, salah satu personil lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi saat diwawancarai. (November 2023) Sakin

Selain itu, penjelasan IbK Yusni atas penjelasan keempat informan hasil wawancara "Tidak ada perwakilan BAZNAS yang mengambil alih setelah mendapatkan uang bantuan ini, selama ini baru sebatas memberikan bantuan tunai." Dan justifikasi yang sama juga disampaikan oleh IbK Asmina Yati. "Sejak menerima bantuan zakat produktif, BAZNAS Kota Bukittinggi tidak melakukan pengawasan sampai saat ini."

Menurut keterangan lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi yang berdasarkan hasil wawancara, tidak ada pengawasan atau peninjauan yang dilakukan oleh lembaga setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tunai. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan Mustahik tidak dapat memanfaatkan secara optimal penyaluran bantuan zakat produktifnya. Pelaku usaha mikro atau mustahik penerima dana zakat dapat saja tidak memanfaatkan dana bantuan tersebut secara maksimal untuk menambah modal usahanya atau tidak memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usahanya, padahal pendataan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum menerima dana zakat. Akibat kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana dari lembaga BAZNAS, bahkan sangat mungkin dana bantuan tersebut disalahgunakan atau digunakan untuk keperluan lain, di luar tuntutan perluasan perusahaan yang dikelola oleh pelaku usaha mikro. Penyaluran dana tersebut mengakibatkan dana tersebut dialokasikan untuk keperluan lain, sehingga penggunaannya menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi tidak melakukan pengawasan, pembinaan jangka panjang, maupun evaluasi pasca penyaluran dana bantuan zakat produktif. Evaluasi dan pemantauan dana zakat secara berkala menjadi penting karena dengan adanya pemantauan dan penilaian jangka panjang, kemajuan perusahaan dapat terlacak dan dapat dilakukan tindakan yang tepat..

- b. Pendekatan efektif yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam penyaluran dana zakat produktif.

Menurut keterangan dari Bapak Sadikin, staf lembaga BAZNAS Kota Bukittinggi, pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat produktif adalah sebagai berikut: “Pendekatan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menyalurkan dana zakat produktif meliputi beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan mustahik pelaku usaha mikro.” Bukittinggi Makmur, program unggulan yang menyalurkan pembiayaan usaha kepada penerima manfaat zakat, merupakan salah satu inisiatifnya. Melalui pelatihan, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Sebelumnya, calon mustahik penerima dana zakat produktif telah melalui proses seleksi dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan telah sesuai dan tidak terjadi salah kelola keuangan. Selain itu, BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas penyaluran zakat. (Sadikin, Juli 2024) Selain itu, BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan iuran zakat produktif secara efisien dengan memberikan pelatihan. Pelatihan ini diselenggarakan melalui lokakarya global tentang pengurangan risiko, manajemen keuangan, dan aspek lain dalam menjalankan perusahaan. Bagi pengusaha mikro yang memperoleh zakat tunai yang menguntungkan, pelatihan menawarkan banyak keuntungan yang patut dicatat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Fakta bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan merupakan salah satu dari sekian banyak manfaatnya. Peserta dapat memperoleh keterampilan baru melalui pelatihan yang dapat mereka manfaatkan untuk karier mereka atau untuk memulai usaha mereka sendiri. Dalam hal meningkatkan pendapatan dan pilihan karier, hal ini cukup bermanfaat.

Kemudian, pelatihan dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi. Pelatihan keterampilan teknis atau pelatihan yang berfokus pada kewirausahaan dapat memungkinkan Mustahik untuk mendirikan perusahaan kecil. Hal ini mengurangi kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan. Selain itu, dengan mempelajari keterampilan baru, peserta pelatihan akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menangani masalah keuangan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri pengusaha mikro. Menciptakan komunitas dan jaringan, Peserta pelatihan sering kali memiliki kesempatan untuk membentuk jaringan dengan orang lain yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Hal ini dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk kerja sama

dan bantuan. Salah satu manfaat dari penyelenggaraan pelatihan ini adalah BAZNAS dapat menggunakannya sebagai wadah untuk berbagi informasi. Dengan memberikan pelatihan ini, lembaga juga dapat berbagi informasi penting tentang pengelolaan keuangan, akses sumber daya, dan peluang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Metode pelatihan ini memiliki dampak yang berkelanjutan karena peserta memperoleh keterampilan dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan di samping bantuan jangka pendek. Untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan potensi masyarakat setempat, BAZNAS Bukittinggi memberikan pelatihan dalam berbagai mata pelajaran, termasuk keterampilan teknis, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Hasilnya, pelatihan lebih aplikatif dan efisien dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian tersebut mendukung gagasan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro secara signifikan. Beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif yang efektif dalam menambah pendapatan pelaku usaha mikro, namun pendapatan mustahik masih belum memadai karena masih di bawah UMR Kota Bukittinggi.
- 2) Lembaga BAZNAS memberikan pelatihan penyerahan dana zakat, namun belum ada tindak lanjut berupa evaluasi dan monitoring untuk memastikan penyaluran dana bantuan zakat produktif berjalan efektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Aini, N., & Mundir, A. (2022). Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Jurnal ABC*, 12(1).
- Asegaf, M. M. (2022). Implementasi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program food photography di Baznas Kabupaten Jombang. *Jurnal DEF*, 4(1), 68-88.
- Awarni, A., & Juaeti, A., et al. (2022). *Pengembangan potensi ekonomi umat masa pandemi melalui distribusi zakat produktif*. Magelang: CV. Pustaka Rumah Cinta.
- Azra, A. T. (n.d.). Analisis pengaruh modal usaha, lama usaha, dan jenis usaha terhadap laba usaha mustahik (studi pada UMKM binaan BAZNAS Kota Malang). *Jurnal XYZ*, 7(2).
- Hafirudin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Huda, N., Hidayat, R., & Rizal, M. (2015). *Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, D. P., Yuliana, N., & Aditya, F. (2022). Platform digital tata kelola sumber daya yang terintegrasi untuk peningkatan kinerja dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mujairimi. (2022). *Pengantar akuntansi 1 berdasarkan SAK ETAP*. Yogyakarta: MNC Publishing.
- Mustafa, S. I. (2017). *Zakat produktif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat*. Malang: Media Nusa Creatif.
- Mustafa, S. I. (2022). *Zakat produktif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat*. Malang: MNC Publishing.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi pembangunan*. Makassar: Cusah Media.
- Ridwan. (2021). *Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjalin kerukunan umat beragama*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Sadikin. (2023, November). Wawancara dengan staf lembaga BAZNAS mengenai adanya pembinaan dari lembaga BAZNAS setelah memberikan bantuan dana zakat produktif. Dalam *Prosiding Seminar Nasional*.
- Sadikin. (2024, Juli). Wawancara dengan staf lembaga BAZNAS mengenai adanya pembinaan dari lembaga BAZNAS setelah memberikan bantuan dana zakat produktif. Dalam *Prosiding Seminar Nasional*.
- Supardi. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian fikih dan perundang-undangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis peran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Jurnal GHI*, 3(1), 1-5.
- Yusni. (2023, Desember). Wawancara dengan mustahik mengenai adanya pembinaan dari lembaga BAZNAS setelah diberikan bantuan dana zakat produktif. Dalam *Prosiding Seminar Nasional*.